



P U T U S A N

NOMOR 23/Pdt.G/2018/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing Asuransi Jiwasraya, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2018, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. pada hari Senin tanggal 2 April 2018, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 6 April 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 16 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2018, dimana Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan halaman 22 sampai dengan 27 dengan alasan:

Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Tarakan sama sekali tidak sesuai dengan sebab sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada butir 4, sehingga tidak terciptanya tertib beracara yang benar dan patut dan itu sangat bertentangan dengan asas maupun dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) *R.Bg*, Pasal 50 *Rv*, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1972, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1996, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997. Yang pada pokoknya Majelis Hakim

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. (*ultra petitum partium*) sehingga PUTUSANNYA CACAT HUKUM.

Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) pada butir 4 telah diuraikan secara limitatif sebab-sebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam proses persidangan baik dari jawab menjawab maupun pembuktian tidak satu pun dari sebab-sebab timbulnya perselisihan itu yang terbukti (tidak ada fakta hukum) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan seyogianya harus menolak gugatan penggugat bukan malahan mengabulkannya dengan sebab sebab yang sama selain dari pada yang tercantum dalam posita gugatan penggugat. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan sangatlah tidak adil dan tidak mencerminkan tata beracara yang tertib dan baik, sehingga Pembanding sangat menolak tegas pertimbangan hukum majelis hakim mengenai keterangan-keterangan saksi, siapa yang menginginkan perceraian dan siapa yang menjadi akar permasalahan dalam hal ini, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan sama sekali tidak menjunjung tinggi tertib beracara yang baik, benar dan patut, tidak memandang kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama, bahkan justru memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu pihak tepatnya ke Terbanding, dan perlakuan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan ini sangat merugikan kedudukan Pembanding sendiri karena yang menderita selama ini adalah Pembanding dalam keluarga tersebut. Padahal hal sebagaimana dasar hukumnya dan asas hukumnya, terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/Ag/2003 tanggal 11 November 2003, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi ‘*unus testis nullus testis*’ sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Namun yang terjadi pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* adalah kebalikan yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas, yakni Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan melanggar ketentuan-ketentuan diatas dengan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan-keterangan saksi Pembanding dalam perkara *a quo* yang dengan sangat meyakinkan mampu membuktikan dalil bantahan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan juga memandang sebelah mata apa dalil- dalil bantahan/jawaban yang telah berhasil dibuktikan oleh Pembanding, dan hanya memihak kepada pihak Terbanding. dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah dilanggar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan tersebut (*asas mendengar kedua belah pihak, yang mana pihak berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan didengar (Prinsip Audi et Alteram Partem).*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan adalah tidak tepat, melebih-lebihkan dari apa yang dituntut (posita maupun petitum gugatan Penggugat), dan tidak mencerminkan keadilan sehingga DENGAN TEGAS DINYATAKAN DITOLAK OLEH PEMBANDING. Hal ini dikarenakan jika melihat kembali dalam Gugatan Terbanding dahulu Penggugat yang diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk, tidak ada sama sekali mencantumkan sebab sebab perselisihan seperti itu (mohon dilihat posita gugatan Terbanding pada butir 4), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan membuat pertimbangan hukum yang kurang tepat dan salah apabila membahas sebab-sebab perselisihan seperti itu (terlalu mendukung dan berat sebelah peradilan ini) dan melebih-lebihkan dari apa yang digugat maupun

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Terbanding sehingga tidak terciptanya tertib beracara yang benar dan patut dan itu sangat bertentangan dengan asas maupun dasar hukum yang berlaku di Indonesia. hal ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg, Pasal 50 Rv, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1972, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1996, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka PEMBANDING memohon Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 19 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Mohon: Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding, Terbanding telah menyerahkan kontra memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 25 April 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, dimana Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding sudah tidak serumah lagi dengan Pembanding sejak tanggal 27 Mei 2017 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding selama ini tinggal dirumah saudara (adik), karena rumah Terbanding ditempati Pemanding;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 Terbanding meminta Pemanding untuk keluar dari rumah Terbanding Jl. Yos Sudarso Rt. 7, Nomor 97 Kelurahan Lingkas Ujung, karena Terbanding berkeberatan jika Pemanding masih menggunakan alamat rumah tersebut;
- Bahwa Pemanding telah mengabaikan keluarga dan tidak bertanggung jawab, karena sejak bulan Oktober 2013 Pemanding tidak bekerja, walaupun pada waktu Pemanding bekerja, namun Terbandinglah yang dominan membiayai keluarga termasuk biaya anak sekolah mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi, demikian juga membayar biaya listrik dan air;
- Bahwa Terbanding menanggung malu akibat dari utang-utang Pemanding yang tidak terbayar, termasuk utang kepada teman Terbanding (ibu Hj.Siti Hajar) bendahara RSUD Tarakan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), menggadaikan BPKB sepeda motor atas nama Terbanding sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terbanding yang melunasinya, serta denda PLN sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), semua itu terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa Terbanding tidak sanggup lagi hidup bersama Pemanding, karena hanya menjadi beban Terbanding, Terbanding merasa lelah dan jenuh dan tidak lagi memiliki rasa dengan Pemanding;
- Bahwa Terbanding sempat mengalami depresi, stress berat, karena Pemanding sering memaksa berhubungan intim secara berlebihan dan tidak wajar, meskipun Terbanding dalam keadaan sakit;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Terbanding menyatakan tetap ingin bercerai dengan Pemanding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Samarinda untuk mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Tarakan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding, Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 30 April 2018, dan ternyata Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara, sedangkan Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai surat yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 25 Mei 2018 dengan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tarakan tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/597/HK.05/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada tingkat pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 19 Maret 2018 oleh pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 dengan dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Kemudian Tergugat/Pembanding mengajukan banding, sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 2 April 2018 dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. sehingga permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan pasal tersebut, maka ada 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding yaitu : adanya ikatan suami istri, adanya perselisihan dan pertengkaran, sifat pertengkaran itu terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut adalah karena sikap dan tindakan Tergugat/Pembanding antara lain :

- a. Bahwa Tergugat/Pembanding sudah tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding beserta anak-anaknya;
- b. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak memperdulikan Penggugat/Terbanding beserta anak-anaknya;
- c. Bahwa Tergugat/Pembanding sering berhutang kepada orang lain, dan Penggugat baru mengetahui pada saat ada orang yang menghubungi Penggugat/Terbanding untuk menagih hutang sementara Penggugat/Terbanding tidak pernah mengetahui Tergugat/Pembanding memiliki banyak hutang;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami istri;
2. Bahwa sejak awal (Januari–Mei) tahun 2017 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat/Terbanding menyuruh Tergugat/Pembanding pergi dari rumah yang ditempati Tergugat/Pembanding karena rumah tersebut adalah rumah warisan dari orang tua Penggugat/Terbanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mau meninggalkan rumah tersebut, akhirnya Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang tinggal dirumah adiknya yang bernama Jemah;
4. Bahwa saksi Penggugat/Terbanding yang bernama xxxxxx, dan xxxxxx pernah memberikan nasehat agar Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding membantah tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan istri dan anak-anak serta tidak mengatakan kata-kata cerai apalagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun ternyata Tergugat/Pembanding mengakui awal pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017 pada waktu diadakan reuni SMP 4 Tarakan, dan Penggugat/Terbanding membuat group reuni via WA. Dari sinilah istri selalu chating hingga larut malam (jam 1.30 malam). Suami mana yang tidak marah jika istri chating jauh malam dan di tanya selalu tidak ada jawabannya, dan Tergugat/Pembanding mengakui bahwa sejak bulan Mei 2017 telah berpisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat/Pembanding dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Penggugat/

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak pernah jalan bersama dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik dan duplik serta pembuktian dipersidangan sebagaimana terungkap dalam pertimbangan tersebut, maka yang menjadi fakta hukum dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami istri, menikah 1 Februari 1998;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berumah tangga sebagai suami istri selama lebih kurang 20 tahun dan mempunyai anak 2 orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai tidak rukun sejak awal tahun 2017, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi Penggugat/Terbanding xxxxxx mendengar adanya suara keras pertengkaran, saksi xxxxxx sering melihat dan mendengar Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bertengkar;
4. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 dalam keadaan tidak rukun;
5. Bahwa saksi xxxxxx dan saksi xxxxxx pernah menasehati Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Walikota Tarakan

Menimbang, bahwa berbagai upaya untuk merukunkan kembali kedua pihak telah dilakukan, baik oleh keluarga maupun melalui proses mediasi juga telah ditempuh, dan dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi hasilnya selalu nihil. Kesemuanya itu membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang dipandang terbaik adalah perceraian secara baik-baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna yang tersirat dalam firman Allah dalam Al Qur-an surat Al Baqarah ayat 229 dan 230, bahwa kelestarian dan keharmonisan rumah tangga dapat dipertahankan atau tidak, tergantung kepada dapat dan tidaknya dilaksanakan hukum-hukum Allah (hududullah) dalam rumah tangga tersebut. Apabila hukum-hukum Allah (hududullah) sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, antara suami dan istri sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka selayaknya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Dalam kasus ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang dan selama berpisah mereka berdua tidak pernah melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, berarti selama itu mereka tidak dapat melaksanakan hududullah dengan baik, maka oleh karena itu alternatif yang terbaik adalah bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriah dapat dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 508/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami, **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** sebagai hakim ketua majelis **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.** dan **H. Helminizami, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 4 Juni 2018 Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hairil Anwar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	:Rp139.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Materai	:Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 27 Juli 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)